

77

SBN-----

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA MOJOKERTO.

*Dicabut dg Perda
10/5/74 31/10/74
L. Daerah
No. 38/Hukum
1975. 11/197
Tgl. 30-09-75
Seri B No. 3/B
B.*

- Membaca : Peraturan Daerah Kotamadya Mojokerto tanggal 15 Oktober 1970 No.3 tahun 1970 tentang mengatur dan memungut retribusi untuk mempergunakan halaman dan bangunan-bangunan didalam Pasar yang dikuasai/dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kotamadya Mojokerto;
- Menimbang : Bahwa berhubung Peraturan Daerah Kotamadya Mojokerto tanggal 15 Oktober 1970 No.3 tahun 1970 sudah tidak sesuai lagi dengan kenaikan harga barang-barang dewasa ini kami dipandang perlu untuk menaikkan tarif retribusi Pasar untuk disesuaikan dengan keadaan;
- Mengingat : Undang-undang No.18 tahun 1965 jo. Undang-undang No.6 tahun 1969;
- Memperhatikan : Saran-saran/pertimbangan anggota Dewan dalam sidang komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Mojokerto bersama-sama Executief tanggal 31 Oktober 1972 mengenai persoalan dimaksud.

MEMUTUSKAN :

menetapkan peraturan daerah sebagai berikut :

Peraturan Daerah Kotamadya Mojokerto untuk mengubah keenam kali Peraturan Daerah Kotamadya Mojokerto guna mengatur dan memungut retribusi untuk mempergunakan halaman dan bangunan-bangunan didalam pasar yang dikuasai/dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kotamadya Mojokerto tanggal 27 April 1961.

Pasal I.

Peraturan Daerah Kotamadya Mojokerto No. 6 tahun 1961 guna mengatur dan memungut retribusi untuk mempergunakan halaman dan bangunan-bangunan didalam pasar yang dikuasai/dimiliki oleh Pemerintah Daerah ditetapkan pada tanggal 27 April 1961 dan diundangkan di Tambahan Lembaran Daerah Tingkat I Jawa Timur tahun 1961 Seri B tanggal 12 Agustus 1961 No. 25/B diubah terakhir dengan Peraturan Daerah tanggal 15 Oktober 1970 No. 3 diubah lagi sebagai berikut :

- Pasal 6 ayat (1) diubah dan dibaca sebagai berikut :
 - a. Untuk sebuah toko/bedak Klas I tiap-tiap meter persegi minimum Rp. 100,- maximum Rp. 200,- sebulan.
 - b. untuk sebuah toko/bedak Klas II tiap-tiap meter persegi minimum Rp. 75,- maximum Rp. 150,- sebulan.
 - c. Untuk sebuah toko/bedak Klas III tiap-tiap meter persegi minimum Rp. 50,- maximum Rp. 100,- sebulan.
 - d. Untuk sebuah toko/bedak Klas IV tiap-tiap meter persegi minimum Rp. 25,- maximum Rp.50,- sebulan.
 - e. Untuk los terbuka (tanpa dinding) minimum Rp.1,- maximum Rp.5,- sehari tiap meter persegi.
 - f. Untuk los tertutup (los ikan dan daging) minimum Rp.15,- maximum Rp.50,- sehari tiap petak/ruang dasar.
 - g. Untuk halaman terbuka minimum Rp.1,- maximum Rp.5,- sehari tiap meter persegi.
 - h. Untuk seorang penjaja minimum Rp.5,- maximum Rp.20,- sehari.

1. Untuk

i. Untuk penempatan kendaraan, tiap kendaraan :

I. Ditempat pemberhentian yang memakai dan yang tidak memakai bangunan untuk kendaraan :

1. Bis dan sebagainya minimum Rp.100,- maximum Rp.200,- sehari ;
2. Prahoto dan sebagainya minimum Rp.50 maximum Rp.100,- sehari ;
3. Mobil yang memuat penumpang sampai 7 orang, taxi, oplet dan sebagainya minimum Rp.25,- maximum Rp.50,- sehari.

II. Ditempat pemberhentian yang memakai dan tidak memakai bangunan untuk kendaraan :

1. Dokar dan sebagainya minimum Rp.10,- maximum Rp.25,- sehari ;
2. Sepeda motor dan sebagainya minimum Rp.25,- dan maximum Rp.50,- sehari ;
3. Sepeda (roda dua) dan sebagainya minimum Rp.10,- maximum Rp.25,- sehari ;
4. Cikar ditarik hewan minimum Rp.10,- maximum Rp.25,- sehari ;
5. Cikar surungan minimum Rp.5,- maximum Rp.15,- sehari.

j. Untuk ternak tiap hari seekor :

1. Sapi, kuda, kerbau dan sebagainya minimum Rp.50,- maximum Rp.100,-.
2. Kambing/domba dan sebagainya minimum Rp.20,- maximum Rp.50,- .
3. Ayam, bebek dan sebagainya minimum Rp.2,50 maximum Rp.5,-

k. Belantik :

1. Untuk belantik sapi, kerbau, kuda tiap-tiap kali balik nama minimum Rp.15,- dan maximum Rp.50,-
2. Untuk belanti kambing tiap-tiap balik : na minimum Rp.7,50 maximum Rp.10,-

l. Tiap surat keterangan jual beli untuk seekor hewan :

1. Untuk sapi, kerbau, kuda dan sebagainya minimum Rp.25,- maximum Rp.50,- .
2. Untuk kambing, domba dan sebagainya minimum Rp.10,- maximum Rp.25,-

m. Untuk menjual makanan hewan (rumpun dan sebagainya) sehari-hari :

1. Satu cikar surungan minimum Rp.5,- maximum Rp.15,-
2. Satu cikar yang ditarik satu hewan minimum Rp.10,- maximum Rp.30,- .
3. Satu cikar yang ditarik dua hewan minimum Rp.15,- maximum Rp.30,- .
4. Satu pikul minimum Rp.2,50 maximum Rp.7,50 .

Pasal II.

Pelaksanaan dan perubahan tarif dari Peraturan Daerah ini sampai sekarang dengan maximum ditetapkan oleh Walikota Kepala Daerah Kotanadya Mojokerto dengan pertimbangan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotanadya Mojokerto.

Pasal III.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundangnya.

Mojokerto, Tgl. 23 Nopember-1972.

Walikota Kepala Daerah
Kotanadya Mojokerto

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotanadya Mojokerto :

ttt. (Chabi Sjarbini SH)

ttt.

Sesuai dengan aslinya.

(S U H A D I)

I.S. Walikota Kepala Daerah Kotanadya Mojokerto

SEKRETARIS DAERAH + t.t.d. (M A R T A S U P O W O)